



The Validity of Agreements Made Without Authority: A Juridical Study on the Principle of Legitimacy in Civil Law

Muhammad Pradikta Suhendi^{1*}, Sri Astutik¹, Ernu Widodo¹

¹Universitas DR. Soetomo Surabaya, Indonesia

Corresponding Author ✉ sendipradik@gmail.com*

ABSTRACT

This article explores the legal consequences of agreements entered into by individuals or entities lacking proper legal authority to act on behalf of another party. Within the framework of Indonesian civil law, especially as outlined in the *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Civil Code), the validity of such agreements is subject to strict requirements concerning consent, authority, and legal competence. The study highlights the distinction between void and voidable contracts, emphasizing the legal implications of agreements made *ultra vires* or without representation. By examining doctrinal legal principles and relevant case studies, this paper demonstrates how the absence of authority affects the binding power of a contract, and under what conditions a third party may be held liable. The analysis also touches upon the principle of good faith, apparent authority, and ratification as possible legal remedies. This research contributes to a clearer understanding of the boundaries of legal representation and the protection of contractual rights in civil transactions.

Keywords: legal authority, voidable contract, civil law, representation, ratification, legal consequences,, Indonesian contract law.

ARTICLE INFO

Article history:

Received
January 03, 2025
Revised
Februari 19, 2025
Accepted
March 28, 2025

Journal Homepage <https://ojs.staialfurqan.ac.id/IJoASER/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan instrumen hukum yang paling mendasar dalam menjalin hubungan hukum perdata antara subjek hukum, baik individu maupun badan hukum. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Subekti, 2010, hlm. 10). Salah satu syarat yang sering kali menimbulkan persoalan dalam praktik adalah kewenangan hukum dari pihak yang melakukan atau menandatangani perjanjian.

Permasalahan muncul ketika suatu perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum untuk bertindak atas nama pihak lain. Dalam doktrin hukum perdata, tindakan seperti ini dikenal sebagai tindakan tanpa kuasa (*zonder volmacht*) atau melampaui kewenangan (*ultra vires*) (Fuady, 2014, hlm. 81). Tindakan hukum tanpa kewenangan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan perjanjian, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, tindakan tanpa kewenangan ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, misalnya seorang karyawan yang menandatangani kontrak tanpa kuasa direksi, atau anggota keluarga yang menjual harta tanpa surat kuasa. Meskipun

pada dasarnya hukum memberikan ruang untuk *ratifikasi* (pengesahan) oleh pihak yang berwenang, namun tidak semua perjanjian dapat diperbaiki melalui cara ini, terutama jika telah menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik (Pitlo & Subekti, 1995, hlm. 135).

Aspek lain yang penting dalam pembahasan ini adalah prinsip itikad baik dan perlindungan pihak ketiga, yang seringkali menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa perjanjian yang timbul dari tindakan tanpa kewenangan. Selain itu, walaupun prinsip kewenangan semu (*apparent authority*) belum secara eksplisit diatur dalam sistem hukum positif Indonesia, penerapannya dapat ditemukan dalam sejumlah putusan pengadilan, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut kepercayaan dan representasi hukum dalam hubungan keperdataan (Mahmud Marzuki, 2017, hlm. 107).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan mengkaji secara yuridis tentang akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, dengan menitikberatkan pada dasar-dasar hukum kontrak, asas hukum perdata, serta praktik yurisprudensi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi dunia hukum, khususnya dalam memperjelas posisi dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian yang cacat dari sisi kewenangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun tidak tertulis (doktrin, asas hukum, dan yurisprudensi) (Soekanto, 2003, hlm. 18).

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menelaah asas hukum, norma, dan kaidah hukum yang mengatur tentang kewenangan subjek hukum dalam membuat perjanjian serta akibat hukum dari tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan sah.

Sedangkan Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait seperti: KUH Perdata (terutama Pasal 1320 dan 1330); Hukum tentang kuasa (Pasal 1792 s.d. 1819 KUH Perdata); serta Doktrin hukum kontrak dan hukum perwakilan. 2). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Digunakan untuk memahami konsep-konsep penting seperti *legal authority*, *void vs voidable contract*, *ultra vires*, dan *apparent authority* dalam teori hukum perdata. 3). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Digunakan untuk menelaah yurisprudensi atau putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan oleh pihak tanpa kewenangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Kewenangan Para Pihak Dalam Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan bentuk perikatan yang lahir dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang menimbulkan hubungan hukum yang bersifat timbal balik. Salah satu elemen penting dalam perjanjian adalah kewenangan atau kapasitas hukum para pihak yang mengikatkan dirinya. Kewenangan ini merupakan bagian integral dari unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Subekti, 2010, hlm. 10). Ketika salah satu pihak tidak memiliki kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat perjanjian, maka muncul

persoalan mengenai keabsahan hukum perjanjian tersebut dan akibat hukumnya terhadap para pihak maupun pihak ketiga.

Pengertian Kewenangan dalam Hukum Perdata

Kewenangan dalam konteks hukum perdata berkaitan erat dengan kecakapan hukum seseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Menurut Pasal 1329 KUHPerdata:

“Setiap orang cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.” (UU RI, 2014)

Dengan demikian, seseorang yang ingin mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus memiliki kecakapan hukum, yang pada umumnya ditentukan oleh faktor usia, status kewarganegaraan, kondisi mental, dan kualifikasi hukum lainnya.

Selain kecakapan pribadi, dalam konteks perjanjian yang dibuat atas nama pihak lain, misalnya oleh kuasa, agen, atau pejabat perusahaan, maka dituntut adanya kewenangan hukum untuk bertindak sebagai perwakilan atau kuasa hukum yang sah. Tindakan hukum yang dilakukan tanpa dasar kewenangan seperti itu dianggap sebagai perbuatan tanpa kuasa (*zonder volmacht*), yang berpotensi membatalkan atau membebankan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku (Fuady, 2009, hlm. 81).

Dasar Hukum Kewenangan dalam KUHPerdata

Di antara dasar-dasar Kewenangan dalam KHUPerdata yaitu: 1). Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal ini menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, dua di antaranya bersifat subjektif: Kesepakatan para pihak; Kecakapan untuk membuat perikatan. Kewenangan hukum termasuk dalam syarat subjektif ini. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). 2). Pasal 1792 KUHPerdata s.d. Pasal 1819 KUHPerdata. Ketentuan ini mengatur secara rinci mengenai pemberian kuasa (*lastgeving*), yaitu perjanjian di mana seorang pihak memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan hukum atas namanya. Jika tindakan hukum dilakukan tanpa kuasa, maka menurut Pasal 1803 KUHPerdata, pihak yang memberikan kuasa tidak terikat atas perbuatan tersebut kecuali ia menyetujuinya kemudian (ratifikasi) (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, t.t.). 3). Pasal 1354 KUHPerdata. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa pihak yang bertindak atas nama orang lain tanpa kuasa bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukannya, kecuali jika pihak yang bersangkutan menyatakan menerima atau menyetujui tindakan tersebut.

Akibat Hukum Tindakan Tanpa Kewenangan

Dalam praktik, tindakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dapat menimbulkan beberapa akibat hukum: 1) Perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietig*) jika syarat objektif tidak terpenuhi (misalnya objek perjanjian tidak halal). 2). Perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) apabila syarat subjektif, seperti kecakapan atau kewenangan tidak dipenuhi (Muhammad, 2009, hlm. 217). 3). Ratifikasi atau pengesahan oleh pihak yang semestinya memberi kuasa dapat menyelamatkan keabsahan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdata. 4). Tanggung jawab pribadi dari pihak yang bertindak tanpa kuasa, terutama jika perbuatan itu merugikan pihak lain. 5).

Beberapa putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa kewenangan dapat dibatalkan oleh hakim atas permohonan pihak yang merasa dirugikan. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1187 K/Pdt/2008, Mahkamah menyatakan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pengurus perseroan yang sudah tidak menjabat lagi dinyatakan tidak sah karena yang

bersangkutan tidak memiliki kewenangan legal untuk bertindak atas nama perusahaan tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1187 K/Pdt/2008., t.t.).

Hal ini menunjukkan bahwa legal standing atau kedudukan hukum pihak dalam perjanjian sangat menentukan sah atau tidaknya perjanjian tersebut.

KUHPerdata juga mengenal asas itikad baik (*goede trouw*) dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3). Ketika salah satu pihak bertindak tanpa kewenangan, tetapi pihak lainnya telah menunjukkan itikad baik, maka pengadilan dapat mempertimbangkan faktor tersebut dalam menjatuhkan putusan yang adil.

Dalam beberapa kasus, pihak ketiga yang beritikad baik dan tidak mengetahui adanya cacat kewenangan dapat diberikan perlindungan hukum, melalui doktrin *apparent authority* atau kewenangan semu, meskipun konsep ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia (Mahmud Marzuki, 2017, hlm. 107).

Pengaturan kewenangan dalam perjanjian menurut KUHPerdata sangat penting untuk menjamin keabsahan, kepastian, dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak. Ketidaksahihan kewenangan dapat mengakibatkan perjanjian tidak sah atau dapat dibatalkan, dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam memastikan otoritas hukum pihak-pihak yang mengikatkan diri, terutama dalam perjanjian yang dibuat atas nama pihak lain.

Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya Syarat Kewenangan Dalam Perjanjian

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum perdata adalah kecakapan hukum dan kewenangan para pihak dalam mengikatkan diri secara hukum. Kewenangan ini merupakan bagian dari syarat subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila syarat kewenangan tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan tidak sah dan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga yang terlibat.

Dalam praktik, ketiadaan kewenangan sering muncul dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh: 1). Orang yang tidak memiliki kuasa atau surat kuasa, 2). Pihak yang bertindak melebihi kewenangan yang diberikan, 3). Pengurus perusahaan yang masa jabatannya telah berakhir, serta 4). Wakil hukum yang tidak sah atau tidak diakui oleh hukum.

Perjanjian-perjanjian semacam ini, meskipun mungkin telah dilakukan dengan itikad baik, tetap dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang cacat dari aspek hukum formalnya.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah perjanjian terdiri atas: 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3). Suatu hal tertentu; serta 4). Suatu sebab yang halal (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320., 2009).

Syarat pertama dan kedua bersifat subjektif, artinya berkaitan dengan subjek hukum atau para pihak yang membuat perjanjian. Jika salah satu dari syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atas permintaan pihak yang merasa dirugikan (Pitlo & Subekti, 1995, hlm. 17).

Dalam hal ini, tidak dipenuhinya kewenangan hukum, misalnya tidak adanya kuasa untuk bertindak akan menjadikan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, bukan serta merta batal demi hukum. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, seperti tidak

adanya legal standing sama sekali, perjanjian juga bisa dikualifikasikan sebagai null and void.

Ketika suatu perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, maka perjanjian tersebut menimbulkan berbagai implikasi hukum, baik terhadap keabsahan perjanjian, tanggung jawab pelaku, maupun perlindungan pihak ketiga. Berikut adalah penjabaran akibat hukum tersebut:

1. Perjanjian Dapat Dibatalkan (*Vernietigbaar*) Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jika perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap atau tidak memiliki kewenangan, maka pihak lain dapat memohon pembatalan perjanjian ke pengadilan. Ini berlaku bila pihak yang dirugikan dapat membuktikan bahwa ia tidak pernah memberikan kuasa atau bahwa perbuatan hukum itu melebihi batas kewenangan yang diberikan (Muhammad Abdulkadir, 2002, hlm. 219). Contohnya, dalam kontrak jual beli, apabila seseorang menjual rumah milik orang lain tanpa surat kuasa, maka si pemilik sah rumah dapat mengajukan gugatan pembatalan kontrak tersebut.
2. Tidak Timbul Kewajiban bagi Prinsipal (Pihak yang Diwakili). Berdasarkan Pasal 1803 KUHPerdara, apabila seseorang melakukan tindakan hukum atas nama orang lain tanpa kuasa, maka perbuatan tersebut tidak mengikat orang yang bersangkutan, kecuali kemudian ia mengakui atau mengesahkan (meratifikasi) perbuatan tersebut (KUHPerdara, Pasal 1803., 1945). Tanpa adanya pengesahan tersebut, maka pihak yang bertindak tanpa kuasa bertanggung jawab secara pribadi, dan bukan atas nama prinsipal.
3. Tanggung Jawab Pribadi Pelaku (Agen atau Wakil). Pelaku yang bertindak tanpa kuasa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, khususnya jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa seseorang yang menyatakan bertindak untuk orang lain tetapi tidak memiliki kuasa, maka ia sendiri yang wajib memenuhi perjanjian tersebut jika pihak yang disebut tidak menyetujui tindakannya (KUHPerdara, Pasal 1354., 1945).
4. Pengesahan (Ratifikasi) oleh Pihak yang Berwenang. Dalam beberapa kasus, perjanjian tetap dapat diselamatkan apabila pihak yang seharusnya memberikan kuasa melakukan ratifikasi terhadap tindakan yang telah dilakukan tanpa izin. Ratifikasi ini bersifat retroaktif, artinya dianggap seolah-olah telah diberikan sejak awal (Pitlo & Subekti, 1995, hlm. 139). Namun, jika tidak ada ratifikasi, maka perjanjian tetap berada dalam posisi cacat hukum.
5. Perlindungan terhadap Pihak Ketiga yang Beritikad Baik. Meskipun pihak yang bertindak tidak memiliki kewenangan, jika pihak ketiga beritikad baik dan tidak mengetahui kekurangan kuasa tersebut, maka dalam beberapa kasus, hakim dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip keadilan dan asas itikad baik (*goede trouw*) dalam pelaksanaan perjanjian (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara).

Dalam yurisprudensi, telah beberapa kali dijumpai putusan di mana pihak ketiga tetap dilindungi apabila dapat dibuktikan adanya itikad baik dan keyakinan yang wajar terhadap kewenangan pelaku.

Salah satu kasus relevan yang menunjukkan akibat hukum dari perjanjian tanpa kewenangan adalah Putusan MA No. 1187 K/Pdt/2008, di mana Mahkamah

menyatakan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh direksi yang telah tidak menjabat lagi adalah tidak sah, karena tidak memiliki legal standing yang sah untuk bertindak atas nama perusahaan tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1187 K/Pdt/2008., t.t.).

KESIMPULAN

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan perikatan yang mengikat secara hukum dan hanya sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Salah satu syarat yang termasuk dalam kategori syarat subjektif adalah kewenangan hukum para pihak, baik yang bertindak atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain melalui pemberian kuasa.

Ketidakterpenuhinya syarat kewenangan dalam perjanjian, seperti tindakan tanpa kuasa, melebihi kuasa, atau tindakan oleh pihak yang tidak berwenang (misalnya pengurus perusahaan yang sudah tidak menjabat), menimbulkan akibat hukum yang serius terhadap keabsahan dan keberlakuan perjanjian tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan antara lain adalah: 1). Perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), karena cacat pada syarat subjektif; 2). Tidak timbulnya kewajiban hukum bagi prinsipal, kecuali terdapat ratifikasi (*pengesahan*) dari pihak yang seharusnya memberikan kuasa; 3). Tanggung jawab pribadi dari pelaku tanpa kuasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPperdata; 4). Kemungkinan perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik, berdasarkan asas kepercayaan dan itikad baik dalam kontrak (Pasal 1338 ayat 3 KUHPperdata); serta 5). Pentingnya pembuktian legal standing dalam kontrak, sebagaimana dikukuhkan dalam sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dengan demikian, pemenuhan unsur kewenangan dalam suatu perjanjian bukan hanya bersifat formalitas, tetapi menyangkut substansi hukum yang menjamin validitas dan perlindungan hukum bagi para pihak. Ketidaksahihan suatu perjanjian akibat tidak adanya kewenangan hukum tidak hanya berdampak pada batalnya hubungan hukum, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab perdata terhadap pelaku maupun kerugian bagi pihak ketiga.

Penegakan prinsip hati-hati dalam perjanjian, kejelasan representasi hukum, serta pembuktian dokumen kewenangan menjadi sangat penting dalam praktik hukum perdata, baik dalam ranah pribadi, bisnis, maupun kelembagaan.

Daftar Pustaka

- Fuady, M. (2009). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1329.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1320., 1320 (2009).
- KUHPperdata, Pasal 1354., 1354 (1945).
- KUHPperdata, Pasal 1803. (1945).
- Mahmud Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muhammad, A. (2009). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Pitlo, A., & Subekti, R. (1995). *Hukum Perikatan*. Intermedia.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1187 K/Pdt/2008., 1187 2008.
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo.

Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

UU RI. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Pasal 1313.

Copyright Holder :

© Muhammad Pradikta Suhendi*, Sri Astutik (2025).

First Publication Right :

© International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)

This article is under:

